

# **KERANGKA ACUAN KERJA ( K A K )**

- PROGRAM** : PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
- KEGIATAN DAN** : 1. JAMINAN SOSIAL BAGI KELOMPOK BERESIKO  
**ANGGARAN** : SOSIAL  
Rp. 800.000.000,-  
(Delapan ratus juta rupiah)
2. PERLINDUNGAN SOSIAL DALAM PENANGANAN  
KEBENCANAAN  
Rp. 100.000.000,-  
(Seratus juta rupiah)
- LOKASI** : Kabupaten Tegal
- SUMBER ANGGARAN** : APBD KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020

## **PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL DINAS SOSIAL**

Alamat : Jl. A. Yani No. 3 Slawi Kode Pos. 52412  
Tlp./Fax.0283 – 491379 e-mail : [dinsos@tegalkab.go.id](mailto:dinsos@tegalkab.go.id)

## **KATA PENGANTAR**

Bahwa guna terarahnya pelaksanaan program dan kegiatan serta untuk memberikan pedoman yang dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas dan kelancaran serta ketepatan sasaran pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan, maka diperlukan pedoman dengan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK).

Berkaitan dengan hal tersebut dan berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 : Ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga, maka Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Tegal menyusun kerangka acuan kerja usulan rencana program/ kegiatan tahun 2020, jenis kegiatan yaitu Jaminan Sosial Bagi Kelompok Beresiko Sosial Dan Perlindungan Sosial Dalam Penanganan Kebencanaan.

Adanya sistem terencana dan terukur dari sebuah program/ kegiatan diharapkan kerangka acuan kerja ini dapat menjadi pedoman dan arah kebijakan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan.

Slawi,        September 2019

KEPALA BIDANG  
ASISTENSI DAN JAMINAN SOSIAL  
DINAS SOSIAL KABUPATEN TEGAL

**Dra. SUS HERININGSIH**

Pembina

NIP. 19620607 198503 2 009

## **KERANGKA ACUAN KERJA ( KAK )**

**PROGRAM : PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**

**KEGIATAN : JAMINAN SOSIAL BAGI KELOMPOK BERESIKO SOSIAL**

**ANGGARAN : Rp. 800.000.000,-**

---

### **A. LATAR BELAKANG**

Jaminan Sosial merupakan hak asasi manusia, berlaku universal untuk seluruh warga negara, yang bermanfaat untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap ketidakmampuan penduduk miskin dalam menghadapi risiko sosial. Jaminan Kesejahteraan Sosial telah menjadi komitmen nasional yang diamanatkan secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Oleh karena itu, penyelenggaraan Jaminan Kesejahteraan Sosial melekat dilaksanakan untuk kepentingan seluruh rakyat, terutama bagi warga yang tidak mampu miskin dan mengalami masalah kesejahteraan sosial.

Kehadiran Jaminan Kesejahteraan Sosial semakin relevan, karena setiap daerah selalu berhadapan dengan kenyataan dimana selalu ada sejumlah warga masyarakat, baik perorangan, kelompok, keluarga, maupun kesatuan komunitas tertentu, yang mengalami hambatan fungsi sosial dalam memenuhi kebutuhan dasar dan mengalami risiko ketidakpastian dalam hidupnya sehingga berpengaruh terhadap penurunan taraf kesejahteraan sosial.

Maka dari itu, secara hukum dan moral untuk terwujudnya sinergitas, komplementaritas, dan keterpaduan pelaksanaan program perlindungan dan jaminan sosial diharapkan dapat mendorong optimalisasi dan percepatan penurunan kemiskinan serta kesenjangan sosial, bagi kelompok berisiko sosial sehingga sejalan dengan visi misi Kabupaten Tegal “ ***Terwujudnya masyarakat kabupaten Tegal yang mandiri, unggul, berbudaya, relegius dan sejahtera***”.

## **B. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan;
5. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemberian Jaminan Hidup Bagi Penunggu Pasien Tidak Mampu.

## **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

### **a. Maksud**

Mengamankan dan mengembangkan sistem jaminan sosial bagi masyarakat agar terlindung dalam hal mengalami risiko sosial dan menghasilkan informasi sebagai bahan perumusan strategi, arah kebijakan serta program/ kegiatan jaminan sosial bagi kelompok berisiko sosial secara terarah dan tepat sasaran dalam mendorong terwujudnya transparansi dan keterbukaan informasi.

### **b. Tujuan**

- 1) Menjabarkan program/ kegiatan yang lebih rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan selama Tahun 2020;
- 2) Untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi dalam rangka upaya penanganan program/ kegiatan jaminan sosial bagi kelompok berisiko sosial;
- 3) Memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar dan meningkatkan taraf kesejahteraan sosial bagi warga masyarakat, baik perorangan, kelompok, keluarga, maupun kesatuan komunitas tertentu, yang mengalami hambatan fungsi sosial.

- 4) Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya;

**D. SASARAN**

Masyarakat ( fakir miskin dan orang tidak mampu ).

**E. LOKASI KEGIATAN**

Kegiatan jaminan sosial bagi kelompok beresiko sosial dilaksanakan di wilayah Kabupaten Tegal.

**F. PELAKSANAAN KEGIATAN**

a. Rapat koordinasi TIM kegiatan

1. Tujuan

Rapat koordinasi TIM merupakan langkah mendasar merumuskan langkah pemecahan masalah yang timbul selama pelaksanaan program/ kegiatan dan pengendalian serta konsolidasi rencana kerja tindak lanjut sehingga penyampaian informasi-informasi terkait kegiatan jaminan sosial bagi kelompok beresiko sosial dapat di lakukan dengan akurat.

2. Peserta terdiri dari :

- a) 10 orang OPD terkait
- b) 215 orang Pendamping PKH

3. Waktu

Rapat Koordinasi TIM dilaksanakan pada bulan Januari 2020 di Dinas Sosial Kabupaten Tegal.

b. Verifikasi dan validasi data PMKS

1. Tujuan

Tahap verifikasi dan validasi data merupakan langkah sasaran peserta atau penerima manfaat program/ kegiatan menjadi faktor yang sangat penting dalam upaya meningkatkan efektivitas program.

## 2. Tahapan

Tahapan pelaksanaan verifikasi dan validasi data sbb :

- 1) penyusunan daftar awal sasaran;
- 2) bimbingan teknis;
- 3) musyawarah Desa/Kelurahan>Nama Lain;
- 4) kunjungan ke Rumah Tangga;
- 5) pengolahan data;
- 6) pengawasan dan pemeriksaan; dan
- 7) pelaporan.

## 3. Petugas

Petugas verifikasi dan validasi data PMKS terdiri dari :

- a) 2 orang Koorkab PKH;
- b) 18 orang Koorcam PKH;
- c) 185 orang Pendamping PKH;
- d) 10 orang Operator PKH.

## c. Rapat Koordinasi Tingkat Kabupaten

### 1. Tujuan

Rapat koordinasi tingkat Kabupaten bertujuan untuk membangun/ memantapkan kesamaan pemahaman/ persepsi dan penyebaran informasi program tentang pentingnya sinergisitas kesiapan melakukan kegiatan.

### 2. Peserta terdiri dari :

- a) 18 orang Camat;
- b) 10 orang OPD terkait;
- c) 215 orang Pendamping PKH;
- d) 10 orang Orsos Tingkat Kabupaten.

### 3. Waktu

Rapat Koordinasi Tingkat Kabupaten dilaksanakan pada bulan Pebruari 2020 di Dinas Sosial Kabupaten Tegal.

## d. Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan

### 1. Tujuan

Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan bertujuan untuk melakukan konsolidasi keterpaduan dan sinergisitas kesiapan semua stakeholder di tingkat Kecamatan dalam rangka pelaksanaan verifikasi dan validasi dan penyampaian informasi program.

2. Peserta terdiri dari :

- a) 10 orang OPD terkait;
- b) 18 orang Kecamatan;
- c) 215 orang Pendamping PKH;
- d) Stakeholder terkait.

3. Waktu

Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan dilaksanakan pada bulan Pebruari 2020 di Dinas Sosial Kabupaten Tegal.

e. Monitoring/ Bintek (PKH, Verifikasi Data Jaminan Sosial Bagi Kelompok Beresiko Sosial, Pemantapan FDS, dan Verifikasi Faskes Fasdik)

1. Tujuan

Monitoring merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan. Tujuan monitoring untuk mengamati/mengetahui perkembangan dan kemajuan, identifikasi dan permasalahan serta antisipasinya/upaya pemecahannya.

Bintek merupakan suatu kegiatan dimana para peserta diberi pelatihan-pelatihan yang bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi peserta dengan tujuan membantu peserta dalam meningkatkan kompetensi peserta.

2. Peserta

Kegiatan ini melibatkan terdiri dari :





## H. RENCANA ANGGARAN BIAYA

Rencana anggaran biaya pelaksanaan kegiatan sbb :

No	Kode Rekening	Jenis Belanja	Jml Anggaran
<b>1</b>	<b>5.2.1</b>	<b>Belanja pegawai</b>	<b>Rp. 290.280.000,-</b>
	5.2.1.01	Honorarium PNS	Rp. 53.735.000,-
	5.2.1.02	Honorarium Non PNS	Rp. 236.545.000,-
<b>2</b>	<b>5.2.2</b>	<b>Belanja barang dan jasa</b>	<b>Rp. 509.720.000,-</b>
	5.2.2.01	Belanja barang pakai habis	Rp. 4.510.000,-
	5.2.2.01	Belanja jasa kantor	Rp. 149.550.000,-
	5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	Rp. 142.130.000,-
	5.2.2.11	Belanja makan minum	Rp. 72.400.000,-
	5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	Rp. 127.380.000,-
	5.2.2.26	Belanja jasa narasumber	Rp. 13.750.000,-

## I. OUTPUT DAN OUT COME

1. Output yang diharapkan

- a) Tersedianya data PMKS yang representative;
- b) Tersedianya Informasi program/ kegiatan sebagai dasar penyusunan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan warga masyarakat, baik perorangan, kelompok, keluarga, maupun kesatuan komunitas tertentu, yang mengalami hambatan fungsi sosial.

2. Outcome

Memberikan umpan balik bagi perbaikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan warga masyarakat, baik perorangan, kelompok, keluarga, maupun kesatuan komunitas tertentu, yang mengalami hambatan fungsi sosial.

**J. PENUTUP**

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja program/ kegiatan Jaminan Sosial Bagi Kelompok Beresiko Sosial ini kami susun dengan harapan agar menjadi acuan dalam melaksanakan langkah-langkah kegiatan di pengolahan data kemiskinan, verifikasi dan validasi data jaminan sosial bagi kelompok beresiko sosial sehingga mendapatkan informasi perkembangan kegiatan dengan lebih jelas dan terarah dalam pencapaian tujuan.

Slawi, September 2019

KEPALA BIDANG  
ASISTENSI DAN JAMINAN SOSIAL  
DINAS SOSIAL KABUPATEN TEGAL

**Dra. SUS HERININGSIH**  
Pembina  
NIP. 19620607 198503 2 009

## **KERANGKA ACUAN KERJA ( KAK )**

**PROGRAM : PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**

**KEGIATAN : PERLINDUNGAN SOSIAL DALAM PENANGANAN  
KEBENCANAAN**

**ANGGARAN : Rp. 100.000.000,-**

---

### **A. LATAR BELAKANG**

Bencana merupakan sebuah fenomena kehidupan manusia yang tidak dapat diketahui secara pasti kapan terjadinya. Kondisi alam serta adanya keanekaragaman penduduk dan budaya di Indonesia menyebabkan timbulnya resiko terjadinya bencana alam, bencana ulah manusia dan kedaruratan kompleks, meskipun disisi lain juga kaya akan sumber daya alam. Manusia hanya mampu mengenali gejala-gejala awal dan memprediksi terjadinya. Meskipun demikian, dengan kemampuan mengenali gejala - gejala awal dari sebuah bencana manusia dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi bencana. Persiapan itu meliputi persiapan sebelum terjadinya bencana, ketika terjadi bencana, dan pasca terjadinya bencana. Artinya, kesiapan yang dilakukan oleh manusia dapat dilakukan ketika dapat mengenali gejala awal, tingkat resikonya dan lain sebagainya sehingga dampak sosial bencana akan bisa di minimalisir.

Perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial, dalam hal ini adalah masyarakat yang menjadi korban bencana alam. Sistem perlindungan dasar bagi masyarakat beserta keluarganya terhadap resiko - resiko sosial. Perlindungan sosial sebagai salah satu komponen hak asasi manusia yang berdimensi luas bagi harkat dan martabat manusia.

Kesadaran sekaligus pesan bahwa Indonesia memerlukan suatu sistem perlindungan sosial, telah dinyatakan dalam berbagai dokumen negara sebagai landasan hukum, Undang Undang Dasar

1945, baik pada Pembukaan maupun pada beberapa pasalnya. Penanganan kebencanaan oleh Dinas Sosial sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, di mana negara diamanatkan untuk memberikan perlindungan sosial kepada penduduk terkena bencana.

Maka dari itu, secara hukum dan moral untuk terwujudnya sinergisitas dan keterpaduan pelaksanaan program/ kegiatan perlindungan sosial dalam penanganan kebencanaan Dinas Sosial menyiapkan *buffer stock* logistik sebagai barang kesiapsiagaan yang ditempatkan di gudang logistik Dinas Sosial dari Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah yang digunakan untuk memberikan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana wilayah Kota/ Kabupaten. Selain itu juga melakukan manajemen pengungsi (*shelter*) dan pelayanan psikososial termasuk penyiapan personil penanggulangan bencana terlatih berbasis penduduk (Tagana) dan Tenaga Pelopor Perdamaian dan Tim Kampung Siaga Bencana. Penanganan lain yang diberikan dalam penanganan bencana adalah membangun kesadaran pengurangan risiko bencana berbasis penduduk melalui pendekatan edukatif dengan menggunakan kearifan lokal.

## **B. DASAR HUKUM**

1. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **a. Maksud**

Mengamanatkan negara mengembangkan sistem perlindungan sosial bagi seluruh rakyat sehingga masyarakat terlindungi dalam hal penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pengurangan risiko bencana baik perlindungan sosial korban bencana alam dan perlindungan sosial korban bencana sosial.

#### **b. Tujuan**

- 1) Menjabarkan program kegiatan yang lebih rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan selama Tahun 2020;
- 2) Untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi dalam rangka penanganan kebencanaan secara respon cepat;
- 3) Meringankan beban korban bencana;
- 4) Meringankan trauma psikososial masyarakat terdampak bencana;
- 5) Menjamin terselenggaranya penanganan kebencanaan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
- 6) Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan dalam rangka penanggulangan bencana berbasis masyarakat;
- 7) Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

### **D. SASARAN**

Masyarakat di wilayah Kabupaten Tegal.

**E. LOKASI KEGIATAN**

Kegiatan perlindungan sosial dalam penanganan kebencanaan dilaksanakan di wilayah Kabupaten Tegal.

**F. PELAKSANAAN KEGIATAN**

a. Monitoring Pengerahan Tagana/ Relawan Sosial

1. Tujuan

Memberikan pengarahan arti penting persiapan di dalam kebencanaan, persiapan itu meliputi persiapan sebelum terjadinya bencana, ketika terjadi bencana, dan pasca terjadinya bencana dengan melibatkan seluruh anggota TAGANA dan relawan sosial lainnya.

2. Peserta terdiri dari :

- a) 10 orang TAGANA / Relawan Sosial
- b) 10 orang OPD terkait

3. Waktu

Monitoring pengerahan TAGANA/ Relawan Sosial dilaksanakan pada bulan Pebruari s/d Desember 2020 di wilayah Kabupaten Tegal.

b. Rapat Koordinasi Tingkat Kabupaten

1. Tujuan

Rapat koordinasi tingkat Kabupaten bertujuan untuk membangun/ memantapkan kesamaan pemahaman/ persepsi tentang pentingnya perlindungan sosial dalam penanganan kebencanaan.

2. Peserta terdiri dari :

- a) 10 orang TAGANA/ relawan sosial;
- b) 10 orang anggota KSB;
- c) 6 orang OPD terkait;
- d) 2 orang ormas sosial.

3. Waktu

Rapat Koordinasi Tingkat Kabupaten dilaksanakan pada bulan Pebruari 2020 di Dinas Sosial Kabupaten Tegal.

c. Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan

1. Tujuan

Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan bertujuan untuk melakukan konsolidasi keterpaduan dan sinergisitas kesiapan semua stakeholder di tingkat Kecamatan dalam rangka pelaksanaan perlindungan sosial dalam penanganan kebencanaan.

2. Peserta terdiri dari :

- a) 18 Camat;
- b) 10 TAGANA/ relawan sosial;
- c) 10 orang KSB;
- d) 2 orang OPD terkait;
- e) 2 ormas sosial relawan sosial.

3. Waktu

Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan dilaksanakan pada bulan Pebruari 2020 di Dinas Sosial.

d. Sosialisasi Kampung Siaga Bencana (KSB)

1. Tujuan

Masyarakat merupakan garda terdepan dalam penanganan kebencanaan sehingga perlu adanya sosialisasi kebencanaan demi terwujudnya tanggap darurat, kesiapsiagaan, dan mitigasi kebencanaan dengan harapan membentuk masyarakat mandiri dan tanggap bencana serta mengurangi risiko bencana.

2. Peserta terdiri dari :

- a) 60 orang KSB; dan
- b) 6 orang OPD terkait.

### 3. Waktu

Sosialisasi KSB dilaksanakan pada bulan April 2020 di Dinas Sosial.

#### e. Assessment laporan dan aduan kebencanaan

##### 1. Pengambilan logistik

Proses pengambilan logistik merupakan proses permintaan barang yang terencana dan teragenda rutin setiap tahun berdasarkan ketersediaan stok barang dari provinsi.

##### 2. Laporan dan aduan kebencanaan

Assessment langsung dari petugas sosial/ relawan sosial yang berada di tingkat kecamatan masing – masing dengan disertai laporan tertulis dengan menyertai bukti/ foto daerah dan korban terdampak bencana.

##### 3. Pengiriman logistik

Pendistribusian barang ( kebutuhan logistik disesuaikan ) secara cepat di laksanakan sesuai prosedur oleh petugas sosial Dinas Sosial Kabupaten Tegal.

#### f. Sosialisasi Tagana Masuk Sekolah

##### 1. Tujuan

a. Membangun awareness/ kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bencana dengan cara membangun partisipasi semua pihak khususnya para siswa didik yang ada di sekolah;

b. Membangun kapasitas dan kapabilitas semua pihak terkait perlindungan sosial dalam penanganan kebencanaan.

##### 2. Peserta

Kegiatan ini melibatkan terdiri dari :

a) 10 orang TAGANA;

b) 2 OPD terkait;

c) Guru dan siswa.





## G. RENCANA ANGGARAN KEGIATAN

Rencana anggaran biaya pelaksanaan kegiatan sbb :

No	Kode Rekening	Jenis Belanja	Jml Anggaran
<b>1</b>	<b>5.2.1</b>	<b>Belanja pegawai</b>	<b>Rp. 32.570.000,-</b>
	5.2.1.01	Honorarium PNS	Rp. 2.120.000,-
	5.2.1.02	Honorarium Non PNS	Rp. 30.450.000,-
<b>2</b>	<b>5.2.2</b>	<b>Belanja barang dan jasa</b>	<b>Rp. 67.430.000,-</b>
	5.2.2.01	Belanja barang pakai habis	Rp. 5.045.000,-
	5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	Rp. 3.398.000,-
	5.2.2.11	Belanja makan minum	Rp. 8.000.000,-
	5.2.2.13	Belanja pakaian kerja	Rp. 2.277.000,-
	5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	Rp. 42.360.000,-
	5.2.2.26	Belanja jasa narasumber/ tenaga ahli	Rp. 6.350.000,-

## H. OUTPUT DAN OUT COME

### 1. Output yang diharapkan

- a. Tersedianya perlindungan sosial dalam penanganan kebencanaan dengan respon cepat;
- b. Tersedianya Informasi program perlindungan dan jaminan sosial sebagai dasar penyusunan kebijakan dalam penanganan kebencanaan.

### 2. Outcome

Memberikan umpan balik bagi perbaikan kebijakan dalam penanganan kebencanaan.

## I. PENUTUP

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja program/ kegiatan Perlindungan Sosial dalam Penanganan Kebencanaan ini kami susun dengan harapan akan menjadi acuan dalam melaksanakan langkah-

langkah kegiatan di koordinasi dengan perangkat daerah terkait, laporan dan aduan assessment kebencanaan serta sosialisasi arti pentingnya perlindungan sosial dalam penanganan kebencanaan di lingkungan pendidikan sehingga kegiatan ini akan memiliki respon cepat dan benar dalam penanganan.

Slawi, September 2019

KEPALA BIDANG  
PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL  
DINAS SOSIAL KABUPATEN TEGAL

**Dra. SUS HERININGSIH**

Pembina

NIP. 19620607 198503 2 009